

Perlindungan Bagi Korban Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Julpan Hartono SM Manurung

Fakultas Ekonomi dan Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Indonesia

Email: julpanhartono@gmail.com

Abstrak- Penelitian ini menyajikan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketertiban berlalu lintas suatu keadaan yang berlangsung secara teratur sesuai dengan kewajiban dan hak bagi setiap pemakai jalan, tentunya harus wajib diikuti setiap warga negara sehingga akan terciptanya ketertiban serta kenyamanan. Lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk hukum nasional, disamping ketentuan hukum lainnya yang terkait seperti KUHP, KUHP dan KUHPerdara menjadi sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk mendapatkan Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta website. Hasil yang diperoleh perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan pertolongan, perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Selain itu korban mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kecelakaan

Abstract - This research presents legal protection for traffic accident victims as regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic order, a condition that occurs regularly in accordance with the obligations and rights of every road user, must of course be followed by every citizen so that order and comfort will be created. Traffic has a strategic role in supporting national development and national integration as an effort to advance general welfare as mandated by the 1945 Constitution. With the enactment of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as a national legal product, in addition to other related legal provisions such as the Criminal Procedure Code, Criminal Code and Civil Code become a national legal system. The aim of this research is to provide legal protection for victims of traffic accidents and road transportation and procedures for obtaining the rights of traffic accident victims. This research method is a normative juridical approach using data obtained through library research, namely statutory regulations, books, papers and other documents related to this research as well as websites. The results obtained are legal protection for traffic accident victims who have the right to receive help and treatment from the party responsible for the traffic accident. Apart from that, the victim receives compensation from the party responsible for the traffic accident, and traffic accident compensation from the insurance company.

Keywords: Legal Protection, Victims, Accidents

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat terwujud otomatis terciptanya keamanan. Keamanan cakupannya luas salah satu bentuk bisa kita artikan juga keamanan dilingkungan kita maupun keamanan dalam segi menggunakan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan suatu hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat sering diperlukan oleh masyarakat. Setiap saat masyarakat terus beradaptasi dengan angkutan jalan dengan berbagai macam kepentingan. Pembangunan jalan transportasi yang menghubungkan antar propinsi maupun Kabupaten/Kota pada umumnya sangat pesat dalam rangka memperlancar roda perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun di desa. Sejalan dengan perkembangan diatas maka diperlukan suatu pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan jaman, kemajuan ilmu teknologi dan disesuaikan dengan sistem hukum lalu lintas angkutan jalan yang mengatur ketertiban di jalan raya yang akan digunakan oleh kendaraan bermotor maupun pejalan kaki maka lahir UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2009.

Pengguna lalu lintas tentunya ingin mendapatkan tertib aman dan terkendali dalam menggunakan jalan di jalan raya dan di jalan manapun kita berada. Ketertiban membuat masyarakat akan bertambah nyaman dan aman serta bisa juga menciptakan keteraturan dan kecepatan dalam menuju tempat suatu yang dituju, oleh sebab itu lalu lintas adalah bentuk sarana yang sangat perlu dan penting sehingga dikeluarkannya aturan tentang lalu lintas. Ketertiban berlalu lintas suatu keadaan yang berlangsung secara teratur sesuai dengan kewajiban dan hak bagi setiap pemakai jalan, tentunya harus wajib diikuti setiap warga negara sehingga akan terciptanya ketertiban serta kenyamanan. Lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk hukum nasional, disamping ketentuan hukum lainnya yang terkait seperti KUHP, KUHP dan KUHPerdara menjadi sistem hukum nasional.

Pengaturan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kemajuan dibidang hukum karena mengatur substansi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Disamping UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, terdapat juga hal yang sama dalam KUHP Pasal 359 karena salahnya menyebabkan orang lain terluka berat atau ringan dan KUHP Pasal 360 karena kesalahannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta berkaitan dengan hal-hal di atas KUHAP Pasal 98 mengatur perkara ganti kerugian. Yang menarik adalah pengaturan tentang perlindungan hukum bagi subyek pejalan kaki dalam interaksi sama-sama pemakai jalan transportasi terlindungi hak-haknya sudah sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dikaitkan dari sisi viktimologi (ilmu yang melindungi terhadap korban). Pasal 240 UUNo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyatakan sebuah ketegasan akan adanya suatu perlindungan terhadap korban. Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan antara lain : Bentuk tindakan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; Pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggungjawab hukum dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan Pemberian santunan akibat kecelakaan Lalu Lintas dari pihak perusahaan asuransi. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan berlalu lintas perlu ditinjau secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Sebab terkadang dalam perspektif viktimologi belum memenuhi rasa keadilan yang merupakan hak-hak korban. Hak-hak korban yang terabaikan ini bisa mengacu pada terancamnya hak-hak asasi manusia.

Oleh sebab itu ini sangat penting dalam menaikkan harkat dan martabat si korban. Secara yuridis jika kita memperhatikan Pasal 98 KUHAP masalah tuntutan ganti kerugian dalam hal korban kecelakaan lalu lintas mendapat perlindungan hukum di pengadilan secara tuntas. Secara sosiologis Pasal 98 KUHAP tuntutan ganti kerugian pihak korban kepada pelaku bisa terabaikan, maka pada umumnya pihak korban menempuh jalur secara adat dengan difasilitasi tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar atau kita sering menyebutnya kesepakatan perdamaian. Kemudian apabila dilihat kaedah hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pihak korban dalam kasus tuntutan ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis mengenai bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk memperoleh Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas dengan demikian semua urusan dianggap selesai, padahal seharusnya pihak korban harus juga mendapat perlindungan hukum terutama tentang hak-haknya.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan yang diatur oleh peraturan untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Lalu lintas mencakup berbagai aspek, seperti kendaraan bermotor, pejalan kaki, rambu-rambu, marka jalan, serta aturan yang mengatur interaksi di jalan raya.

2.2. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk menjaga, mempertahankan, atau melindungi sesuatu dari bahaya, ancaman, atau kerusakan. Perlindungan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti:

- Perlindungan hukum → Upaya melindungi hak-hak individu atau kelompok melalui peraturan dan undang-undang.
- Perlindungan lingkungan → Tindakan untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan ekosistem.
- Perlindungan sosial → Bantuan atau jaminan bagi masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, lansia, atau kaum miskin.
- Perlindungan diri → Usaha untuk menjaga keselamatan pribadi dari ancaman fisik atau psikologis.

2.3. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian, cedera, atau kerusakan. Kecelakaan bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti:

- Kecelakaan lalu lintas → Insiden di jalan yang melibatkan kendaraan dan dapat menyebabkan cedera atau kerugian materi.
- Kecelakaan kerja → Kejadian di tempat kerja yang menyebabkan cedera pada pekerja.
- Kecelakaan rumah tangga → Insiden yang terjadi di rumah, seperti terpeleset atau tersengat listrik.
- Kecelakaan alam → Peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat dan sangat berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang undangan seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, KUHP dan KUHPerduta. Bahan hukum

sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau gambaran pada bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti berupa buku, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan website. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dilakukan yang bersumber dari bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan. Metode ini mempelajari sumber atau bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian dibuat bentuk artikel, diedit, dipelajari, selanjutnya diambil dari teori hukum maupun ketentuan hukum yang terkait. Seterusnya data dikumpulkan dan disusun, serta dianalisis sesuai dengan Kajian permasalahan penelitian. Pengolahan permasalahan data yang terlebih diteliti. dahulu mengadakan seleksi data yang sudah terkumpul, berupa data primer dan data skunder. Pengolahan permasalahan data yang terlebih diteliti. dahulu mengadakan seleksi data yang sudah terkumpul, berupa data primer dan data skunder. Pengolahan data yang dihasilkan dari penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini kualitatif. menggunakan analisa Analisa kualitatif yaitu pemaparan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka dari teori tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

4. HASIL

4.1. Perlindungan Hukum bagi Korban Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Istilah perlindungan hukum bagi korban dalam hal tindak pidana, hanya dapat kita temui dalam perspektif Viktimologi yaitu suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia merupakan suatu kenyataan sosial. (Arif Gosita, 1987) Studi kejahatan dengan menghubungkan faktor korban tersebut kemudian menjadi suatu kajian atau disiplin sendiri dan dalam perkembangannya diperkenalkan istilah *victimology* yang jika di Indonesia diartikan viktimologi sebagai disiplin ilmu sendiri di samping kriminologi. Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting artinya ketika seseorang dan badan hukum mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pembicaraan ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian. (Angkasa, 2013) *Crime Victim An Introduction to Victimology* bahwa viktimologi melakukan kajian Viktimisasi, hubungan antara korban dengan pelanggar, hubungan korban dengan sistem peradilan, korban dan media, korban dan biaya kejahatan, korban dan gerakan sosial. (Angkasa, 2013) Selanjutnya kajian viktimologi yang merupakan kajian tentang ilmu yang mempelajari perlindungan terhadap korban, dapat dikaji dalam 9 bagian, yaitu antara lain: Viktimologi Kriminal/ Penal Viktimologi Politik Viktimologi Ekonomi Viktimologi Pamili Viktimologi Medik Viktimologi Pemerintah Viktimologi Keagamaan Viktimologi Struktural Viktimologi Sosial dan Etnik. (Ediwarman, 2003) Di dalam pendekatan viktimologi ada 3 perkembangan dalam mengkaji permasalahan korban dengan segala aspek. Pertama, viktimologi mempelajari korban kejahatan saja. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi perdagangan manusia. Pada fase ini disebut sebagai *General Victimology*.

Fase ketiga viktimologi berkembang luas lagi yaitu mengkaji permasalahan penyalahgunaan permasalahan korban kekuasaan wewenang dan hak asasi manusia. Kemudian fase ini disebut *New Victimology*. (Ediwarman, 2003) Hal yang menarik perkembangan Viktimologi adalah mengembangkan kajian dengan memfokuskan pada korban kejahatan yang terkait dengan hukum pidana. Menurut M. S. Groenhvijsen bahwa hukum pidana ditujukan untuk melindungi orang dan oleh sebab itu keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana semestinya ditujukan kepada orang yang melanggar haknya, sedangkan tersangka pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan secara adil (prosedural). Pasal 229 ayat (5) undang-undang lalu lintas menerangkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan lingkungan. korban Jalan dan/atau Selanjutnya, Pasal 240 undang undang lalu lintas juga menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain: karena serta Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas; Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Selain itu, Pasal 241 undang-undang lalu lintas, menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan berhak memperoleh bantuan pertama berupa perawatan pada rumah sakit terdekat.

4.2. Prosedur untuk memperoleh Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan Doktrina: *Journal of Law*, 3 (1) April 2020: 77-86 pada korban kecelakaan lalu lintas harus melalui beberapa tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain: 1. Pertolongan dan perawatan, Pasal 240 undang-undang lalu lintas menunjukkan hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. 2. Menghentikan dikemudikannya. 3. Memberikan kendaraan pertolongan korban. 4. Melaporkan kecelakaan Kepolisian terdekat. yang kepada

kepada 5. Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan. Pemberian Ganti Rugi Pemberian ganti rugi adalah salah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi kendaraan, pemilik, dan perusahaan angkutan. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230 undang-undang lalu lintas. Pemberian Santunan Pemberian santunan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas yang telah menjelaskan bahwa pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kewenangan pada kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu : Memberikan santunan pada setia kejadiannya kecelakaan mengakibatkan adanya yang korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan. Keselamatan Bertransportasi di Indonesia merupakan salah satu tujuan dan program yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Jasa Raharja selalu berupaya untuk menciptakan rasa aman, tertib, lancar, nyaman dan selamat dalam berkendara. Dengan semakin padatnya arus lalu lintas jalan raya di Indonesia, membawa konsekuensi logis terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga, dengan adanya PT Jasa Raharja telah merealisasikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui program asuransi sosial, antara Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab. Adapun ketentuan cara untuk memperoleh santunan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
- b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan, laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
- c. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.
- d. KTP/Identitas korban. korban/ahli waris
- e. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.

Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu : Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian atau Perumka/Syahbandar laut/Bandar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat. Permohonan pengajuan dinas Jasa Raharja dengan pengisian formulir sebagai berikut :

- a. Keterangan identitas korban atau ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan.
- b. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya.
- c. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/dokter yang merawat korban. Jika kecelakaan lalu lintas adanya korban hanya sekedar mengalami luka luka parah atau ringan, dan tidak dinyatakan meninggal maupun cacat permanen, maka korban tersebut berhak mendapatkan santunan 10.000.000. maksimal

Apabila kecelakaan terjadi, mohon segeralah mengajukan santunan ke kantor dinas Asuransi yaitu Jasa Raharja. Sebab, kita tidak dapat mengajukan klaim santunan apabila pengajuan santunan tersebut dianggap telah gugur atau kadaluarsa. Permintaan permohonan ini dianggap kadaluarsa apabila:

- a. Pengajuan santunan dilakukan lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
- b. Uang santunan tidak diambil atau tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak santunan disetujui oleh Jasa Raharja.

Ada faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah faktor desain hukum pidana. Apabila ditelusuri hukum pidana dikaji dan perspektif mengkonsentrasikan viktimologi yang aspek-aspek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana belum ditemui suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berorientasi kepada perlindungan hukum bagi korban dan perhatian hukum pidana masih dengan sejalan paradigma lama memperhatikan kepentingan tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP sebagai berikut: Pasal 359 KUHP Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Yang dapat dituntut menurut pasal ini jika dicontohkan kealpaan (culpa) kasus pengemudi mobil di jalan kota menabrak orang yang menyebabkan matinya orang lain misalnya pengemudi mobil dengan kecepatan tinggi di tempat yang ramai orang, mungkin juga karena rem rusak atau sedang mabuk. (Leden Marpaung, 2012) Menurut R. Sugandhi bahwa pasal ini adanya kesamaan pada Pasal 359. Hanya bedanya Pasal 359 berakibat matinya korban, sedangkan Pasal 360 berakibat: Luka Berat Luka yang mengakibatkan sakit sementara atau halangan menjalankan jabatan selama waktu tertentu. (R. Soegandhi, 1989)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh undang-undang antara lain korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan, perawatan, selain itu ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab, dan hak atas santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Disarankan kepada pemerintah agar setiap kecelakaan lalu lintas tidak hanya memfokuskan mengadili pelaku akan tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Jagan korban hanya dijadikan posisi sebagai saksi. Dan disarankan kepada pemerintah agar setiap prosedur dalam mendapatkan hak korban kecelakaan lalu lintas tidak dipersulit dalam administrasi yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, (1987), *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Presindo, Jakarta
- Angkasa, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*, Jakarta
- Ediwarman, (2003), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Pers, Medan,
- Leden Marpaung, (2012), *Unsur-unsur yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soegandhi, (1989), *KUHP dan Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan